



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Said Alias Arif
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /24 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan GN. Merapi Komp. RSS No. 92 Lk. IV Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Arif Said Alias Arif ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa Muhammad Arif Said Alias Arif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sri Rahayu, S.H., CPM dan Anton Sahputro Hutauruk, S.H. dari Team Advokat BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tertanggal 21 Maret 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,30 gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong
 - 1 (satu) unit timbangan digital
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada saat dipersidangan ada mengajukan Nota

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaanya tanggal 14 April 2023 yang menerangkan bahwa :Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa untuk seluruhnya;

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa Batal Demi Hukum;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara atas nama Terdakwa pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menanggapi hal tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan adalah didasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang terhimpun dalam berkas perkara yang bersangkutan (data-data sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan baik saksi maupun tersangka dan alat bukti lainnya, baik itu barang bukti maupun petunjuk). Demikian pula halnya dalam hal penyusunan Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu, juga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Alex A Butar-butar dan saksi Agustiyen selaku Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0.30 gram.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam.

Yang mana berdasarkan keterangan saksi Ivfren D Sitanggang, saksi Alex A Butar-butur, dan saksi Agustiyen serta keterangan terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang berada diatas meja dapur rumah, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dibelakang rumah didekat dapur, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dibelakang rumah diatas seng, dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan diatas lantai didepan terdakwa di dalam kamar dimana narkoba jenis sabu ditemukan dari kekuasaan dan pengawasan terdakwa yang mana sengaja terdakwa simpan ditempat tersebut supaya tidak diketahui orang lain. Berdasarkan keterangan terdakwa terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong yang ditemukan pada saat penangkapan dan dilakukan penyitaan, digunakan sebagai tempat untuk mempaket-paketkan narkoba jenis sabu yang akan dijual terdakwa, terhadap 1 (satu) unit timbangan digital digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu yang akan dijual terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi Ivfren D Sitanggang, saksi Alex A Butar-butur, dan saksi Agustiyen serta keterangan terdakwa terhadap 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang dilakukan penyitaan, digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu.

- Sehingga jelas terhadap perkara ini haruslah diterapkan terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Manurung alias Usup dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan adalah didasarkan pada fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan. Begitu juga dengan pembelaan (pledoi) Terdakwa Muhammad Yusuf Manurung alias Usup melalui Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan mengharapkan agar majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum tidaklah berdasar.



- Berdasarkan hal tersebut, kami Penuntut Umum sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan adalah benar telah berdasarkan Undang-undang dan ketentuan Hukum yang berlaku serta didasarkan fakta fakta hukum yang terbukti dengan sah dan tidak tergoyahkan oleh Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa, maka dengan ini kami Penuntut Umum meneguhkan Tuntutan kami dalam perkara ini, kiranya Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagaimana kami mohon dalam Amar Tuntutan yang kami bacakan pada persidangan yang lalu.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 Wib, saksi Ivfren D. Sitanggang, saksi Alex A. Butar-butar, dan saksi Agustiyen mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Bukit Jamu Lingkungan II Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu sehingga para saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan setibanya di Jalan Bukit Jamu Lingkungan II Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah rumah, para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dikamar rumah yang mana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Muhammad Arif Said alias Arid kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan diatas lantai



tepat di depan terdakwa setelah itu para saksi menanyakan tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menunjuk ke arah dapur rumah tepatnya diatas meja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal wama putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan diatas meja didapur rumah, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dibelakang rumah didekat dapur, dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dibelakang rumah diatas seng, yang mana semua bamag bukti tersebut berada dalam pengawasan terdakwa yang sengaja diletakkan terdakwa di tempat tersebut agar tidak diketahui orang lain. Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Pak Ijun (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 025/JL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2023 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal wama putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,30 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 852/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik Muhammad Arif Said alias Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 851/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Arif Said alias Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 Wib, saksi Ivren D. Sitanggang, saksi Alex A. Butar-butar, dan saksi Agustiyen mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Bukit Jamu Lingkungan II Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu sehingga para saksi langsung menuju ke alamat tersebut dan setibanya di Jalan Bukit Jamu Lingkungan II Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah rumah, para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dikamar rumah yang mana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Muhammad Arif Said alias Arif kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan diatas lantai

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt



tepat di depan terdakwa setelah itu para saksi menanyakan tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menunjuk ke arah dapur rumah tepatnya diatas meja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal wama putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan diatas meja didapur rumah, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dibelakang rumah didekat dapur, dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dibelakang rumah diatas seng, yang mana semua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan terdakwa yang sengaja diletakkan terdakwa di tempat tersebut agar tidak diketahui orang lain yang mana terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 025/JL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2023 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal wama putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,30 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 852/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik Muhammad Arif Said alias Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 851/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Arif Said alias Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ivfren D. Sitanggang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Alex A. Butar-Butar, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib, di Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu mengetahui hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah dan setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat berada di dalam rumah tersebut saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan dikamar rumah yang mana saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu diketahui laki-laki tersebut bernama Muhammad Arif Said alias Arif kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam ditemukan diatas lantai tepat di depan Muhammad Arif Said

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Arif setelah itu saksi menanyakan kepada Muhammad Arif Said alias Arif dimana Muhammad Arif Said alias Arif menyimpan narkoba jenis shabu tersebut Muhammad Arif Said alias Arif pun memberitahu dan menunjukkan ke arah dapur rumah tepatnya diatas meja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal wama putih diduga Narkoba jenis shabu ditemukan diatas meja di dapur rumah kemudian 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dibelakang rumah diatas seng dimana semua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan Muhammad Arif Said alias Arif yang sengaja Muhammad Arif Said alias Arif letakkan atau simpan ditempat tersebut agar tidak diketahui orang lain kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Muhammad Arif Said alias Arif tersebut siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut lalu Muhammad Arif Said alias Arif mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal wama putih diduga Narkoba jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut adalah benar milik Muhammad Arif Said alias Arif yang mana Narkoba jenis shabu tersebut Muhammad Arif Said alias Arif terima sebelumnya dari seorang laki-laki mengaku bernama Pak Ijun (belum tertangkap) setelah itu Muhammad Arif Said alias Arif beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa waktu penggeledahan tidak ada ditemukan uang;
- Bahwa sisa shabu yang dibeli dari harga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 0,3 gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Alex A. Butar-Butar, S.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Ivfren D. Sitanggang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif



pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib, di Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu mengetahui hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah dan setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat berada di dalam rumah tersebut saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan dikamar rumah yang mana saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu diketahui laki-laki tersebut bernama Muhammad Arif Said alias Arif kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam ditemukan diatas lantai tepat di depan Muhammad Arif Said alias Arif setelah itu saksi menanyakan kepada Muhammad Arif Said alias Arif dimana Muhammad Arif Said alias Arif menyimpan narkotika jenis shabu tersebut Muhammad Arif Said alias Arif pun memberitahu dan menunjukkan ke arah dapur rumah tepatnya diatas meja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal wama putih diduga Narkotika jenis shabu ditemukan diatas meja didapur rumah kemudian 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dibelakang rumah diatas seng dimana semua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan Muhammad Arif Said alias Arif yang sengaja Muhammad Arif Said alias Arif letakkan atau simpan ditempat tersebut agar tidak diketahui orang lain kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Muhammad Arif Said alias Arif tersebut siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut lalu Muhammad Arif Said alias Arif mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal wama putih diduga Narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut adalah benar milik Muhammad Arif Said alias Arif yang mana Narkotika jenis shabu tersebut Muhammad Arif Said alias Arif terima sebelumnya dari seorang laki-laki mengaku bernama Pak Ijun (belum tertangkap) setelah itu Muhammad Arif Said alias Arif beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa waktu pengeledahan tidak ada ditemukan uang;
- Bahwa sisa shabu yang dibeli dari harga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 0,3 gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap personil kepolisian dan Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib, di Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi Terdakwa sedang berada didalam kamar baru selesai mengganti pakaian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan diatas lantai didepan Terdakwa didalam kamar dimana narkotika jenis shabu tersebut ditemukan diatas lantai didalam kamar dimana narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari kekuasaan dan pengawasan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi yang sengaja letakkan atau simpan ditempat tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis shabu tersebut langsung dari tangan seorang laki-laki, beragama Islam yang bernama Pak Ijun (dalam lidik) dengan ciri-ciri tinggi badannya sekitar 165 cm, kulitnya warna

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sawo matang, rambutnya lurus agak panjang, bentuk badannya sedang, alamatnya Kel. Tanjung Marulak kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib. di Jl. Gunung Lauser Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota T.Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau membeli barang Narkoba Golongan I berupa Shabu dari Pak Ijun (dalam lidik) yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Pak Ijun (dalam lidik) melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu kemudian Pak Ijun (dalam lidik) menyuruh Terdakwa datang ke Jl. Gunung Lauser Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan untuk menemuinya kemudian Terdakwa pergi ketempat tersebut dan bertemu dengan Pak Ijun (dalam lidik) kemudian Pak Ijun (dalam lidik) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu secara langsung kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa ambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pak Ijun (dalam lidik) kemudian setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan kalau ada yang mau membeli baru dijual;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,30 gram.
- 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam.



Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 025/JL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2023 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,30 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 852/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik Muhammad Arif Said alias Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 851/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Arif Said alias Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan diatas lantai didepan Terdakwa didalam kamar dimana narkoba jenis shabu tersebut ditemukan diatas lantai didalam kamar dimana narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari kekuasaan dan pengawasan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi yang sengaja diletakkan atau disimpan ditempat tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah ada seorang laki-laki yang memiliki Narkoba jenis shabu mengetahui hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah dan setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat berada di dalam rumah tersebut saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan dikamar rumah yang mana saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu diketahui laki-laki tersebut bernama Muhammad Arif Said alias Arif kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam ditemukan diatas lantai tepat di depan Muhammad Arif Said alias Arif setelah itu saksi menanyakan kepada Muhammad Arif Said alias Arif dimana Muhammad Arif Said alias Arif menyimpan narkoba jenis shabu tersebut Muhammad Arif Said alias Arif pun memberitahu dan menunjukkan ke arah dapur rumah tepatnya diatas meja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu ditemukan diatas meja didapur rumah kemudian 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dibelakang rumah diatas seng dimana semua barang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut berada dalam pengawasan Muhammad Arif Said alias Arif yang sengaja Muhammad Arif Said alias Arif letakkan atau simpan ditempat tersebut agar tidak diketahui orang lain kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Muhammad Arif Said alias Arif tersebut siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut lalu Muhammad Arif Said alias Arif mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut adalah benar milik Muhammad Arif Said alias Arif yang mana Narkotika jenis shabu tersebut Muhammad Arif Said alias Arif terima sebelumnya dari seorang laki-laki mengaku bernama Pak Ijun (belum tertangkap) setelah itu Muhammad Arif Said alias Arif beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis shabu tersebut langsung dari tangan seorang laki-laki, beragama Islam yang bernama Pak Ijun (dalam lidik) dengan ciri-ciri tinggi badannya sekitar 165 cm, kulitnya wama sawo matang, rambutnya lurus agak panjang, bentuk badannya sedang, alamatnya Kel. Tanjung Marulak kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib. di Jl. Gunung Lauser Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota T. Tinggi tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau membeli barang Narkotika Golongan I berupa Shabu dari Pak Ijun (dalam lidik) yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Pak Ijun (dalam lidik) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian Pak Ijun (dalam lidik) menyuruh Terdakwa datang ke Jl. Gunung Lauser Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan untuk menemuinya kemudian Terdakwa pergi ketempat tersebut dan bertemu dengan Pak Ijun (dalam lidik) kemudian Pak Ijun (dalam lidik) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu secara langsung kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa ambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.



600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Pak Ijun (dalam lidik) kemudian setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan kalau ada yang mau membeli baru dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 025/JL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2023 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,30 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 852/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik Muhammad Arif Said alias Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 851/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (AKP NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Arif Said alias Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : **Setiap orang**;
2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A. Butar-Butar mendapatkan informasi bahwasannya di Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu mengetahui hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Jalan Bukit Jamu Lk. II Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah dan setibanya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat berada di dalam rumah tersebut saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan dikamar rumah yang mana saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu diketahui laki-laki tersebut bernama Muhammad Arif Said alias Arif kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam ditemukan diatas lantai tepat di depan Muhammad Arif Said alias Arif setelah itu saksi menanyakan kepada Muhammad Arif Said alias Arif dimana Muhammad Arif Said alias Arif menyimpan narkotika jenis shabu tersebut Muhammad Arif Said alias Arif pun memberitahu dan menunjukkan ke arah dapur rumah tepatnya diatas meja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu ditemukan diatas meja didapur rumah kemudian 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dibelakang rumah diatas seng dimana semua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan Muhammad Arif Said alias Arif yang sengaja Muhammad Arif Said alias Arif letakkan atau simpan ditempat tersebut agar tidak diketahui orang lain kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Muhammad Arif Said alias Arif tersebut siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut lalu Muhammad Arif Said alias Arif mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam tersebut adalah benar milik Muhammad Arif Said alias Arif yang mana Narkotika jenis shabu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Muhammad Arif Said alias Arif terima sebelumnya dari seorang laki-laki mengaku bernama Pak Ijun (belum tertangkap) setelah itu Muhammad Arif Said alias Arif beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah menerima sesuatu barang dengan pembayaran sejumlah uang, pengertian perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ivfren D Sitanggang dan saksi Alex A Butar-butar serta keterangan terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang berada diatas meja dapur rumah, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dibelakang rumah didekat dapur, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dibelakang rumah diatas seng, dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan diatas lantai didepan terdakwa di dalam kamar dimana narkotika jenis sabu ditemukan dari kekuasaan dan



pengawasan terdakwa yang mana sengaja terdakwa simpan ditempat tersebut supaya tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Pak Ijun (dalam lidik) seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib. di Jl. Gunung Lauser Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota T.Tinggi tepatnya di pinggir jalan dimana tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan kalau ada yang mau membeli baru dijual, sehingga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);



4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara atas nama Terdakwa pada Negara.

dimana Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar Penuntut Umum, oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti menurut Penasihat Hukum Terdakwa ialah perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka sudah sepatutnya Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dengan menyatakan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang yang meminta Terdakwa agar dibebaskan (*onslag van alle rechtstvervolging*) akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan tidak ada alat bukti yang mendukung agar Terdakwa dapat dibebaskan, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana terbukti dari keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan dan telah didengarkan keterangannya dipersidangan serta adanya barang bukti yang memperkuat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif,



konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,30 gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan digital yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan ditakutkan Terdakwa akan melakukan dengan barang bukti tersebut dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dipidana (Narkotika)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Arif Said alias Arif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,30 gram.
- 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) unit timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumardi

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)